

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1976 adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkannya untuk masyarakat. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.<sup>1</sup> Sedangkan lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Salah satu contoh lembaga non bank yaitu BMT.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang menerima titipan dana dari zakat, infak, dan sedekah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul tamwil mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 35.

kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.<sup>2</sup>

BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat dengan berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. BMT juga mempunyai sifat usaha yakni bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional, sedangkan dari segi aspek baitul maal dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota (nasabah) terutama dengan menggalakkan zakat, infak, sedekah dan waqaf seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT.

Feran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup, ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi ke-Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta syariah islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh

---

<sup>2</sup> Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet, 1, Bandung, 2010, hlm. 76.

pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk tumbuh dan berkembang.<sup>3</sup>

Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, maka pola pengelolaannya harus secara profesional.<sup>4</sup>

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan waqaf, serta dapat pula berfungsi sebagai lembaga yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan dan industri.

---

<sup>3</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 129.

<sup>4</sup> Muhammad Ridwan, *Ibid.*, hlm. 129-130.


Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berada di Indonesia tepatnya di Jawa Timur yaitu BMT NU. BMT NU berdiri pada tanggal 1 Juli 2004 yang mana lembaga keuangan tersebut berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama. BMT NU didirikan oleh H. Masyudi Kanzillah, S.Pd yang pada saat itu tertarik untuk membangun lembaga keuangan syariah guna untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah. BMT NU (Baitul Maal wat Tamwil Nuansa Ummat) adalah lembaga keuangan syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Dari berdirinya BMT NU di tahun 2004 hingga saat ini BMT NU sudah ada 75 cabang di beberapa kecamatan propinsi Jawa Timur. Dalam menjalankan usahanya terdapat beberapa produk tabungan di BMT NU guna meningkatkan nasabahnya.

Produk-produk tersebut antara lain ; SIAGA (Simpanan Anggota), SIDIK Fathonah (Simpanan Pendidikan Fathonah), SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah), SIBERKAH (Simpanan Berjangka Mudharabah), SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah), SABAR (Simpanan Lebaran), TABAH (Tabungan Mudharabah), TARAWI (Tabungan Ukhrawi).

Salah satu produk tabungan BMT NU yang paling diminati masyarakat terutama di Cabang Besuki adalah TABAH (Tabungan Mudharabah), yang mana produk ini menghimpun dana dari masyarakat yang dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tabungan mudharabah (TABAH) adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk, yaitu Mudharabah Mutlaqoh dan Mudharabah Muqoyyadah.<sup>5</sup> Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana konsep cara kerja produk BMT khususnya pada produk tabungan saat ini. Maka dari itu, hal yang dasar bagi lembaga keuangan tersebut terlebih dahulu harus bisa memasarkan produk tabungan, agar masyarakat dapat mengenalnya dan tertarik untuk membuka tabungan tersebut.

TABAH (Tabungan Mudharabah) adalah tabungan yang bisa mempermudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan pokok dan yang lainnya. Karena TABAH (Tabungan Mudharabah) penarikannya dapat dilakukan kapan saja dan untuk setorannya juga relatif ringan dan bisa dilakukan kapan saja. Dengan adanya TABAH (Tabungan Mudharabah) disini sangat membantu masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari.



---

<sup>5</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 271.

Tabel. 1. Jumlah Penabung Tabah Di Besuki

NO	JENIS TABUNGAN	TAHUN	JUMLAH NASABAH
1	TABAH	2020	784 anggota
2	TABAH	2021	343 anggota
3	TOTAL TABAH	2020-2021	1.127 anggota

Berdasarkan tabel di atas, antusias masyarakat sangat meningkat penabung di BMT Cabang Besuki setiap tahunnya, yang mana tabungan ini dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul skripsi ‘ANALISIS MINAT NASABAH TERHADAP TABAH (TABUNGAN MUDHARABAH) DENGAN AKAD MUDHARABAH MUTHLAQOH DI BMT NU CABANG BESUKI’.

#### B. Identifikasi Masalah

Dari proses penelitian, maka peneliti mengidentifikasi beberapa temuan sementara sehingga peneliti menetapkan diantaranya:

1. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk BMT NU.
2. Kurang mengertinya masyarakat terhadap produk-produk BMT NU.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketertarikan minat nasabah terhadap TABAH (Tabungan Mudharabah) dengan akad mudharabah muthlaqah.?
2. Bagaimana analisa minat nasabah kepada TABAH (Tabungan Mudharabah) di BMT NU Cabang Besuki.?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketertarikan minat nasabah terhadap TABAH (Tabungan Mudharabah) di BMT NU Cabang Besuki.
2. Untuk mengetahui analisa nasabah terhadap TABAH (Tabungan Mudharabah) di BMT NU Cabang Besuki.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dilakukan oleh peneliti terhadap Analisis minat nasabah terhadap TABAH (Tabungan Mudharabah) dengan akad mudharabah muthlaqoh di BMT NU Cabang Besuki, meliputi:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Agar penulis memahami dan mengetahui produk TABAH (Tabungan Mudharabah) dengan akad mudharabah muthlaqoh dan

sebagai media komunikasi yang dapat menambah wawasan kepada masyarakat tentang TABAH (Tabungan Mudharabah) dengan akad mudharabah muthlaqoh di BMT NU Cabang Besuki.

- b. Merupakan informasi yang berharga dalam menambah pengetahuan dan wawasan tentang minat menabung nasabah terhadap BMT NU Cabang Besuki, karena belum tentu nasabah (masyarakat) menggunakan jasa Perbankan Syariah. Dengan adanya penelitian ini, pembaca dapat mengetahui kesadaran minat menabung nasabah (masyarakat) terhadap Perbankan Syariah.
- c. Sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama, namun dengan penyelidikan yang dilakukan dari sudut pandang yang berbeda.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi nasabah, yaitu diharapkan penelitian tersebut bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi penabung atau anggota BMT NU dalam memilih berbagai macam produk yang ada di BMT NU terutama produk tabungan.
- b. Manfaat praktis bagi BMT NU, yaitu diharapkan adanya hasil penelitian bisa menjadi masukan yang berharga bagi BMT NU terutama Cabang Besuki.

## F. Definisi Konsep

### 1. Minat Nasabah

Minat adalah suatu hasrat atau keinginan yang berada pada diri seseorang terhadap sesuatu yang dikehendaknya, baik itu berupa barang, ataupun perbuatan yang pada dasarnya orientasinya adalah pada objek yang diinginkan.

Minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Secara sederhana minat itu dapat diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Minat adalah kecenderungan seseorang yang tetap memperhatikan dan menahan beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang dan diperhatikan secara terus-menerus yang disertai dengan rasa senang.

Minat merupakan keinginan yang timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Minat adalah rasa suka atau senang dan rasa tertarik pada suatu objek atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh atau biasanya ada kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi tersebut.

Dari beberapa definisi minat diatas dapat disimpulkan bahwa, minat adalah rasa suka, senang, dan tertarik pada suatu obyek atau aktivitas atas dasar keinginan dari diri sendiri tanpa ada dorongan atau paksaan dari orang lain.

Minat menjadi nasabah diartikan sebagai kecenderungan individu untuk bertindak sebelum keputusan untuk menjadi nasabah di Perbankan Syariah benar-benar dilaksanakan.

## 2. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana modal berasal dari salah satu pihak dan pihak yang lainnya sebagai pengelola modal. Mudharabah memiliki dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Mudharabah muthlaqah adalah semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola, dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai syariah.

### G. Penelitian Terdahulu

Untuk menjadi acuan dalam menyelesaikan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terkait yang menjadi perbandingan atau sumber referensi untuk mempermudah dalam menganalisa persamaan dan perbedaan serta data penyokong untuk menyelesaikan penelitian ini.

1. Nurul Ikhsani Nasution dalam skripsinya yang berjudul *“Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah di Bank Sumut Syariah Kec. Brigjen Katamso*. Untuk memperoleh bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil terhadap tabungan menggunakan akad mudharabah. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil dalam tabungan

mudharabah itu dimulai dari nasabah terlebih dahulu harus membuka rekening tabungan, di Bank Sumut Syariah ada tabungan khusus bagi hasil yaitu Tabungan iB Martabe Bagi Hasil. Sebelum membuka tabungan calon nasabah harus memenuhi persyaratan dalam pembukaan Tabungan iB Martabe Bagi Hasil. Tabungan iB Martabe Bagi Hasil akad mudharabah itu dilakukan berdasarkan ketentuan nisbah ada bagian untuk nasabah ada juga bagian bank. Nisbah itu juga ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dengan nasabah.<sup>6</sup>

2. Muhi Riski Adi dalam skripsinya yang berjudul "*Faktor Faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta)*". Dalam skripsinya, penulis membahas tentang penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung di Bank Syariah. Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah cabang Jateng Surakarta dengan sampel yaitu pinjaman tabungan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dari hasil asumsi klasik tidak terjadi masalah dalam uji multi kolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa lokasi, keyakinan, pelayanan, kualitas produk, dan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah bertransaksi di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta. Perbedaan dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas

---

<sup>6</sup> Nurul Ikhsani Nasution, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Terhadap Tabungan Menggunakan Akad Mudharabah (Studi kasus Bank Sumut Syariah Kec. Brigjen Katamso Medan), Skripsi*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018).

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat untuk menabung di Bank Syariah menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya minat nasabah terhadap tabungan qurban dengan akad mudharabah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>7</sup>

3. Soraya Atikah (2019) dalam skripsinya yang berjudul '*Analisis Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Simpanan Mudharabah Qurban studi kasus BMT Bina Masyarakat Utama*'. Dalam skripsinya penulis membahas tentang penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi simpanan mudharabah qurban kurang diminati nasabah/anggota. Kendala yang dihadapi BMT BiMU terkait dengan kurang peminatnya nasabah/anggota simpanan mudharabah qurban disebabkan beberapa faktor yaitu masyarakat yang lebih tertarik pada produk simpanan lainnya mungkin lebih memiliki kelebihan yang tidak ada pada produk simpanan mudharabah qurban. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.<sup>8</sup>
4. Dias Wahyuningsih dalam skripsinya yang berjudul '*Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal*'. Dalam skripsinya penulis membahas tentang penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah pada tabungan Tamara. Pada penerapan bagi

---

<sup>7</sup> Muhammad Riski Adi, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta)*, Skripsi, (Malang, UIN Malang, 2016).

<sup>8</sup> Soraya Atikah, *Analisis Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Simpanan Mudharabah Qurban studi kasus BMT BiMU*, Skripsi, (Jember: IAIN Jember, 2019).

hasil di BMT El-Amanah menggunakan pendekatan *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. BMT wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan, BMT selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.<sup>9</sup>

Dari hasil penelitian terdahulu diatas penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan akad yang sama yaitu dengan akad mudharabah tetapi penulis mengambil produk tabungan yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Penulis juga lebih fokus terhadap faktor apa saja yang menyebabkan ketertarikan minat nasabah terhadap simpanan tersebut.



---

<sup>9</sup> Dias Wahyuningsih, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Tamara studi kasus BMT El-Amanah Kendal, Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2016).